



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin: perempuan, lahir di Pasir, tanggal 28 Februari 1990, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin: laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;


Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen pada tanggal 22 April 2017 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 27 April 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor: 6408-KW-27042017-XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas kehendak bersama untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sebagai pasangan suami isteri. Namun kebahagiaan, keharmonisan dan kerukunan sebagai pasangan suami istri tersebut tidak pernah ada dalam perkawinan/ rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan, keharmonisan maupun kerukunan tidak pernah ada dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kurang lebih 5 (lima) hari setelah perkawinan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah untuk menemui Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya Tergugat meminta izin pergi ke Berau karena pekerjaan dan Penggugat mengizinkannya, akan tetapi setelah Tergugat pergi tidak pernah mengunjungi Penggugat serta tidak pernah kembali;
7. Bahwa jika dihitung sejak Tergugat pergi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta, kurang lebih sudah 6 (enam) tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama atau pisah rumah dan selama itu tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah melakukan segala upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga tersebut dengan datang menemui Tergugat maupun keluarganya, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk datang menemui Penggugat maupun hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Pasal 39 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (b);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2023 dan 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat ataupun kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut (*default without reason*) sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* (*default procedure*), maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan (*unlawful*) atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan (*with basic reason*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK 64090168029XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kepala keluarga Markus Maksom Iksan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah diberikan materai secukupnya serta telah sesuai dengan surat-surat aslinya sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MARGARETHA**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi sebagai saksi atas gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena selama 6 tahun menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2017 secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Jemaat Prima Sangatta Jalan Pongtiku, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena tidak dinafkahi selama 6 (enam) tahun, yaitu di tahun 2017, setelah selesai menikah, Tergugat langsung pergi ke Berau sampai sekarang ini;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT Buma di Berau, awalnya masih ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah singgah ke rumah Penggugat yang mana ketika cuti, Tergugat langsung melewati rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Balikpapan di tempat orangtuanya;
- Bawa sepengetahuan Saksi adapun Tergugat sekarang tinggal di Sangatta, tetapi selama ini Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lain selain Penggugat yang tidak dianfkahi.


Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

2. **LINCE RANTE**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai saksi atas gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Teruggat menikah pada bulan April 2017 secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Jemaat Prima Sangatta Jalan Pongtiku, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 6 (enam) tahun sejak selesai menikah yang Saksi ketahui karena Penggugat biasa datang ke rumah dan Penggugat pernah cerita akan hal tersebut;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena setelah nikah Tergugat langsung ke Berau sedangkan Penggugat di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa sekalipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek (default judgement)* namun Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat beragama Kristen berdasarkan bukti surat P-1 oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya memuat

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tentang kompetensi relatif dengan memperhatikan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita ke-5 (lima) sampai dengan ke-8 (delapan) gugatannya yaitu karena adanya Tergugat sudah 6 (enam) tahun meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut adalah alasan sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan *a quo* telah tepat diajukan kepada Pengadilan Negeri Sangatta yang mencakup wilayah hukum tempat tinggal dari Tergugat yaitu Kabupaten Kutai Timur berdasarkan bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* secara absolut dan relatif dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang kesemuanya telah dibubuhi materai sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai maupun Yurisprudensi Nomor 589 K/Sip/1970 tertanggal 13 Maret 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*Surat bukti yang tidak dilekati materai dan tidak diajukan di dalam persidangan, adalah bukan alat bukti yang sah*". Selain itu bukti-bukti surat tersebut telah sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat sebagaimana Pasal 284 RBg Jo Pasal 1867 KUHPer, Pasal 1888 KUHPer dan Yurisprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan "*Fotocopy surat bukti yang diajukan di persidangan perdata harus telah sesuai dengan bunyi surat aslinya, bilamana tidak maka Fotocopy surat bukti tersebut adalah alat bukti yang tidak sah*". Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan yaitu Saksi Margaretha dan Saksi Lince Rante, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sekiranya yang relevan dengan perkara *a quo* dengan memperhatikan nilai dari masing-masing bukti sehingga terhadap bukti yang tidak relevan tidak perlu dipergunakan dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:


Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana petitum ke-2 gugatan Penggugat, yaitu meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, adapun dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah, sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti untuk alasan perceraian tersebut dengan saksi-saksinya, yang mana Saksi Margaretha yang memiliki hubungan keluarga, Penggugat adalah keponakan dari Saksi menerangkan bahwa Tergugat pergi ke Berau sejak tahun 2017 dan tidak menafkahi Penggugat serta sudah dilakukan upaya mediasi antara keluarga namun tidak berhasil. Keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


keterangan Saksi Lince Rante yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat sebagai keponakan Saksi telah menerangkan bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak selesai menikah yaitu sudah 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup alasan terhadap alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga patut apabila petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", namun berdasarkan ketentuan yang lebih khusus Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*" yang mana ternyata kaidah tersebut disinggung juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 1 huruf c. Dengan demikian walaupun terdapat ketentuan yaitu para pihak atau salah satu pihak yang harus mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat, namun Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk tetap harus mengirimkan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat yang dimaksud oleh hukum sekalipun hal demikian tidak dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat. Oleh karena itu karena merupakan kewajiban dari undang-undang maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk tetap harus mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) Penggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut semua dikabulkan, sehingga petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6408-KW-27042017-XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2017 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencoret dan/atau dicatitkan dalam daftar yang disediakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wiarta Trilaksana, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 29 November 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgt





Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00
3. Panggilan	:	Rp216.000,00
4. PS	:	-
5. Sumpah Saksi	:	-
6. PNBP	:	Rp20.000,00
7. Lain-lain	:	-
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u> +
		Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

